



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yosafat Robianto Romi alias Romi anak dari Yohanes Botok.
Tempat lahir : Tiang Tanjung.
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 6 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tiang Tanjung Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau Camp PT. RK TR. 10 Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Karyawan swasta (PT. Rezeki Kencana).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Mochammad Soleh, S.H. dan Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 253/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw. tanggal 17 Juni 2021;

Halaman 1 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSAFAT ROBIANTO ROMI Als ROMI Anak dari YOHANES BOTOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Melakukan Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama penuntut umum yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **YOSAFAT ROBIANTO ROMI Als ROMI Anak dari YOHANES BOTOK** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub 4 (empat) bulan penjara**, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan YOU CAN DO THIS;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai baju lengan Panjang/sweater bertutup kepala warna merah bertuliskan DREAM:**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*)nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **YOSAFAT ROBIANTO ROMI Als ROMI Anak dari YOHANES BOTOK** pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat pertama, sekira pukul 18.30Wib di atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di CAMP tempat tinggal terdakwa di CAMP PT. RK yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya, kejadian kedua pada hari hari dan tanggal terdakwa lupa sekira pukul 19.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di CAMP PT. RK yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya, kejadian ketiga pada hari hari dan tanggal terdakwa lupa sekira pukul 20.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di CAMP PT. RK yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya, kejadian keempat pada hari hari dan tanggal terdakwa lupa sekira pukul 21.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah kapal yang terletak di TR 1 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya, kejadian kelima pada hari hari dan tanggal terdakwa lupa sekira pukul 10.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2020, bertempat di kebun sawit yang terletak di TR 1 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah ***Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Secara Berulang Kali Sehingga Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Kejadian Pertama pada akhir bulan September 2020 sekira jam 18.30 wib Terdakwa chat Anak Korban melalui WA mengajak bertemu di POS KAMLING, kemudian Anak Korban berpamitan dengan Saksi MIDI dengan alasan mau WIFI di kantor desa kemudian Anak Korban langsung pergi menuju POS KAMLING tempat janji menggunakan sepeda motor. Setelah Anak Korban sampai di POS KAMLING, Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan kaki menuju CAMP tempat tinggal terdakwa di CAMP PT. RK yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya. Sesampainya di CAMP Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu tak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar tidur nya. Setelah di kamar Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil mengatakan pengen berhubungan badan, sambil menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan menaikkan celana yang digunakannya sambil mengatakan takut dengan orang tua, umur masih 13 tahun, anak korban masih sekolah, dan anak korban takut hamil, kemudian Terdakwa kembali merayu Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab sambil membaringkan Anak Korban di Kasur, kemudian Anak Korban menampar dan menendang Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban sambil mengangkang kaki anak korban kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana pendeknya lalu memasukkan / memasukan penisnya ke lubang Vagina Anak Korban sambil meremas kedua payudara dengan kedua tangannya. Sambil Anak Korban melakukan gerakan tusuk tarik kurang lebih 5 menit sampai spermanya keluar dari penis Anak Korban dan sperma tersebut dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan Anak Korban langsung pergi ke belakang mencuci vagina setelah itu lalu Anak Korban kembali lagi ke kamar untuk memakai celana yang digunakannya dan Terdakwa memakai celana pendeknya setelah Anak Korban pulang ke rumahnya.

Halaman 4 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian yang kedua pada akhir bulan September 2020 sekira jam 19.30 wib Anak Korban pergi ke kantor desa untuk wif lalu Terdakwa mengajak bertemu dengan cara menchat Anak Korban mengajak bertemu di POS KAMLING kemudian Anak Korban menjawab tidak mau dengan alasan takut distuuhi lagi kemudian Terdakwa menjawab jika anak korban tidak datang terdakwa mengancam untuk putus, kerena khawatir diputus Anak Korban mengiyakan dan diminta untuk langsung dating ke camp tempat Terdakwa tinggal, sesampainya di CAMP Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di ruang tamu dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana pendek tidak menggunakan baju kemudian mengobrol di ruang tamu, tak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan lagi, namun Anak Korban menolak dengan alasan sakit kemudian Terdakwa membaringkan sambal kembali mengancam anak korban untuk putus, kemudian Terdakwa kembali melepas celana Anak Korban dan mengangkangkan kaki Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana pendeknya hingga Terdakwa telanjang. Lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang Vagina Anak Korban sambil meremas kedua payudara dengan kedua tangannya. Dengan gerakan tusuk tarik kurang lebih 6 menit sampai spermanya keluar dari penisnya dan sperma tersebut dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa mengambil handuk kemudian mengelap vagina Anak Korban yang ada bekas spermanya. Kemudian Anak Korban memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya juga. kemudian Anak Korban langsung pulang.
- Kejadian yang ke tiga kalinya pada akhir September 2020 dua hari setelah kejadian yang ke dua sekira jam 20.00 wib pada saat Anak Korban sedang duduk di depan rumah main HP, Terdakwa menchat Anak Korban dengan mengajak ketemuan dengan Anak Korban, karna Anak Korban takut di putus oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan menunggu di Pos Kamling kemudian Anak Korban pergi ke Pos Kamling tempat yang di janjikan, Sesampai di pos Anak Korban tidak melihat Terdakwa. Kemudian Anak Korban menunggu Terdakwa, kira-kira 5 menit kemudian datang Terdakwa lalu Anak Korban dan Terdakwa berjalan kaki menuju CAMP PT. RK tempat Terdakwa tinggal. Yang terletak di TR 10 desa sungai dungun kec Terentang Kab Kubu Raya. Sesampainya kami di CAMP kami mengobrol di ruang tamu, Terdakwa meminjam HP Anak Korban dan mengecek HP Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri dan menarik Anak Korban untuk

Halaman 5 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar. Sesampainya di kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Sambil menaikkan baju dan BH Anak Korban sampai di atas dada /payudara kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepas celana Saksi setelah itu Terdakwa melepas celananya kemudian Terdakwa mengangkang kaki Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke lubang Vagina Anak Korban Dengan gerakan tusuk tarik kurang lebih 2 menit Anak Korban merasa perih pada vagina Anak Korban lalu Anak Korban tolak Terdakwa sambil mengatakan sakit kemudian Terdakwa sambil menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke penisnya dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok penisnya. Lalu Anak Korban kocok penis Terdakwa sekira 8 (delapan) menit sampai sperma Terdakwa keluar dari penisnya kemudian Terdakwa mengambil handuk dan mengelap sperma yang keluar dari penisnya kemudian Saksi memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya kemudian Terdakwa mengambil HP Anak Korban dan membalas chat yang ada di HP Anak Korban kemudian Anak Korban pulang.

- Kejadian yang ke empat pada hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ingat pada pertengahan bulan Oktober sekira jam 21.00 wib pada saat Saksi sedang wifi-an di kantor desa Terdakwa menchat Anak Korban untuk ngajak ketemuan dan Terdakwa menunggu ditepi jalan tak jauh dari kantor desa kemudian Anak Korban menyusul Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke TR 1 menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di dekat kapal yang sudah tidak digunakan Terdakwa menghentikan motornya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kapal, sesampainya di kapal Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi sambil meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai sebatas mata kaki. Kemudian Anak Korban di suruh berbaring tapi Anak Korban tidak mau, lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk jongkok telentang seperti posisi kayang kemudian Terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dengan posisi berlutut. Gerakan tusuk tarik tersebut sampai sekira 10 menit sampai sperma Terdakwa keluar dari penisnya dan sperma tersebut dimasukan ke vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya kemudian pulang.
- Kejadian yang ke lima hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ingat pada awal bulan November 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah Anak

Halaman 6 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi ke Rasau untuk membetulkan HP Terdakwa yang rusak kemudian kami pergi ke Rasau dan keliling-keliling Rasau sampai sekira jam 16.00 wib kemudian pulang sesampai di daerah Jangkang Terdakwa membawa Anak Korban belok menuju kebun sawit kemudian Anak Korban menanyakan mau kemana dan dijawab Terdakwa menunggu sore kemudian terdakwa dan anak korban turun dari motor kemudian Terdakwa mematah beberapa ujung pelepah daun sawit dan diletakkannya ke tanah, Anak Korban merasa curiga akan disetubuhi oleh Terdakwa Anak Korban langsung pergi jalan kaki meninggalkan Terdakwa, namun Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dan dudukkan di atas ujung pelepah daun sawit tersebut. Kemudian Anak Korban di dorong oleh Terdakwa hingga Anak Korban terbaring kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan mengangkangkan kaki Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepaskan celananya lalu Terdakwa dengan posisi duduk berlutut kemudian Terdakwa menusukkan penisnya ke lubang Vagina Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya. Dengan gerakan tusuk tarik kurang lebih 5 menit sampai spermanya keluar dari penisnya dan sperma tersebut dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai Anak korban membersihkan kemaluan Anak Korban menggunakan air mineral botol yang Anak Korban bawa, kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya, kemudian terdakwa dan anak korban pulang menggunakan sepeda motor dan Anak Korban mengantar Terdakwa ke camp PT. RK. Kemudian Anak Korban pulang sendiri ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum oleh RUMKIT BHAYANGKARA ANTON SOEDJARWO PONTIANAK, Nomor: VER/528/XII/2020 dibuat dan ditandatangani dokter MONANG SIAHAAN, MKed (For), SpF dan dokter pemeriksa Dr, Matyas Thanama pada tanggal 05 Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita berusia tiga belas tahun yaitu anak korban RIRIN RUSINAH, dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan luar tubuh korban dijumpai luka robek lama selaput dara arah (jam 2,6, dan 11) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat keketarasan tersebut terdapat cacat seumur hidup serta tidak menghalangi kegiatan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan fotocopy akta kelahiran nomor 6112-LT-02022018-002 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kubu Raya pada tanggal 2 Februari 2018 menyatakan anak korban RIRIN RUSINAH lahir di Terentang pada tanggal 12 April 2007 sehingga waktu kejadian masih berusia (13 tahun) termasuk dalam

Halaman 7 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketegori anak, serta fotocopy KK No 6112042406082638 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **YOSAFAT ROBIANTO ROMI Als ROMI Anak dari YOHANES BOTOK** pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat pertama, sekira pukul 18.30Wib di atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di CAMP tempat tinggal terdakwa di CAMP PT. RK yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya, kejadian kedua pada hari hari dan tanggal terdakwa lupa sekira pukul 19.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di CAMP PT. RK yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya, kejadian ketiga pada hari hari dan tanggal terdakwa lupa sekira pukul 20.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di CAMP PT. RK yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya, kejadian keempat pada hari hari dan tanggal terdakwa lupa sekira pukul 21.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah kapal yang terletak di TR 1 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya, kejadian kelima pada hari hari dan tanggal terdakwa lupa sekira pukul 10.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di kebun sawit yang terletak di TR 1 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berulang kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 8 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian Pertama pada akhir bulan September 2020 sekira jam 18.30 wib Terdakwa chat Anak Korban melalui WA mengajak bertemu di POS KAMLING, kemudian Anak Korban berpamitan dengan Saksi MIDI dengan alasan mau WIFI di kantor desa kemudian Anak Korban langsung pergi menuju POS KAMLING tempat janji menggunakan sepeda motor. Setelah Anak Korban sampai di POS KAMLING, Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan kaki menuju CAMP tempat tinggal terdakwa di CAMP PT. RK yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun, Kec Terentang, Kab Kubu Raya. Sesampainya di CAMP Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu tak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar tidur nya. Setelah di kamar Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil megatakan pengen berhubungan badan, sambil menurunkan celana yang di gunakan oleh Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan naikan celana yang digunakannya sambil mengatakan takut dengan orang tua, umur masih 13 tahun, anak korban masih sekolah, dan anak korban takut hamil, kemudian Terdakwa kembali merayu Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab sambil membaringkan Anak Korban di Kasur, kemudian Anak Korban menampar dan menendang Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban sambil mengangkang kaki anak korban kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana pendeknya lalu memasukkan / measukan penisnya ke lubang Vagina Anak Korban sambil meremas kedua payudara dengan kedua tangannya. Sambil Anak Korban melakukan gerakan tusuk tarik kurang lebih 5 menit sampai spermanya keluar dari penis Anak Korban dan sperma tersebut dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan Anak Korban langsung pergi kebelakang mencuci vagina setelah itu lalu Anak Korban kembali lagi ke kamar untuk memakai celana yang digunakannya dan Terdakwa memakai celana pendeknya seteah Anak Korban pulang ke rumahnya.
- Kejadian yang kedua pada akhir bulan September 2020 sekira jam 19.30 wib Anak Korban pergi ke kantor desa untuk wifi lalu Terdakwa mangajak bertemu dengan cara menchat Anak Korban mengajak bertemu di POS KAMLING kemudian Anak Korban menjawab tidak mau dengan alsan takut distuuhi lagi kemudian Terdakwa menjawab jika anak korban tidak datang terdakwa mengancam untuk putus, kerena khawatir diputus Anak Korban mengiyakan dan diminta untuk langsung dating ke camp tempat Terdakwa tinggal, sesampainya di CAMP Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di ruang tamu

Halaman 9 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana pendek tidak menggunakan baju kemudian mengobrol di ruang tamu, tak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan lagi, namun Anak Korban menolak dengan alasan sakit kemudian Terdakwa membaringkan sambal kembali mengancam anak korban untuk putus, kemudian Terdakwa kembali melepas celana Anak Korban dan mengangkangkan kaki Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana pendeknya hingga Terdakwa telanjang. Lalu Terdakwa menusukkan penisnya ke lubang Vagina Anak Korban sambil meremas kedua payudara dengan kedua tangannya. Dengan gerakan tusuk tarik kurang lebih 6 menit sampai spermanya keluar dari penisnya dan sperma tersebut dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa mengambil handuk kemudian mengelap vagina Anak Korban yang ada bekas spermanya. Kemudian Anak Korban memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya juga. kemudian Anak Korban langsung pulang.

- Kejadian yang ketiga kalinya pada akhir September 2020 dua hari setelah kejadian yang kedua sekira jam 20.00 wib pada saat Anak Korban sedang duduk di depan rumah main HP, Terdakwa menchat Anak Korban dengan mengajak ketemuan dengan Anak Korban, karna Anak Korban takut di putus oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan menunggu di Pos Kamling kemudian Anak Korban pergi ke Pos Kamling tempat yang di janjikan, Sesampai di pos Anak Korban tidak melihat Terdakwa. Kemudian Anak Korban menunggu Terdakwa, kira-kira 5 menit kemudian datang Terdakwa lalu Anak Korban dan Terdakwa berjalan kaki menuju CAMP PT. RK tempat Terdakwa tinggal. Yang terletak di TR 10 desa sungai dungun kec Terentang Kab Kubu Raya. Sesampainya kami di CAMP kami mengobrol di ruang tamu, Terdakwa meminjam HP Anak Korban dan mengecek HP Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri dan menarik Anak Korban untuk masuk ke kamar. Sesampainya di kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Sambil menaikkan baju dan BH Anak Korban sampai di atas dada /payudara kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepas celana Saksi setelah itu Terdakwa melepas celananya kemudian Terdakwa mengangkangkan kaki Anak Korban lalu menusukkan penisnya ke lubang Vagina Anak Korban Dengan gerakan tusuk tarik kurang lebih 2 menit Anak Korban merasa perih pada vagina Anak Korban lalu Anak

Halaman 10 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Korban tolak Terdakwa sambil mengatakan sakit kemudian Terdakwa sambil menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke penisnya dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok penisnya. Lalu Anak Korban kocok penis Terdakwa sekira 8 (delapan) menit sampai sperma Terdakwa keluar dari penisnya kemudian Terdakwa mengambil handuk dan mengelap sperma yang keluar dari penisnya kemudian Saksi memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya kemudian Terdakwa mengambil HP Anak Korban dan membalas chat yang ada di HP Anak Korban kemudian Anak Korban pulang.

- Kejadian yang ke empat pada hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ingat pada pertengahan bulan Oktober sekira jam 21.00 wib pada saat Saksi sedang wifi-an di kantor desa Terdakwa menchat Anak Korban untuk mengajak ketemuan dan Terdakwa menunggu ditepi jalan tak jauh dari kantor desa kemudian Anak Korban menyusul Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke TR 1 menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di dekat kapal yang sudah tidak digunakan Terdakwa menghentikan motornya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kapal, sesampainya di kapal Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi sambil meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai sebatas mata kaki. Kemudian Anak Korban di suruh berbaring tapi Anak Korban tidak mau, lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk jongkok telentang seperti posisi kayang kemudian Terdakwa melepas celananya kemudian memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dengan posisi berlutut. Gerakan tusuk tarik tersebut sampai sekira 10 menit sampai sperma Terdakwa keluar dari penisnya dan sperma tersebut dimasukan ke vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya kemudian pulang.

- Kejadian yang ke lima hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ingat pada awal bulan November 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi ke Rasau untuk membetulkan HP Terdakwa yang rusak kemudian kami pergi ke Rasau dan keliling-keliling Rasau sampai sekira jam 16.00 wib kemudian pulang sesampai di daerah Jangkang Terdakwa membawa Anak Korban belok menuju kebun sawit kemudian Anak Korban menayakan mau kemana dan dijawab Terdakwa menunggu sore kemudian terdakwa dan anak korban turun dari motor kemudian Terdakwa mematah beberapa ujung pelepah daun sawit dan diletakkannya ke tanah, Anak Korban merasa curiga akan disetubuhi oleh Terdakwa Anak Korban



langsung pergi jalan kaki meninggalkan Terdakwa, namun Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dan dudukkan di atas ujung pelepah daun sawit tersebut. Kemudian Anak Korban di dorong oleh Terdakwa hingga Anak Korban terbaring kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan mengangkang kaki Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melepaskan celananya lalu Terdakwa dengan posisi duduk berlutut kemudian Terdakwa menusukkan penisnya ke lubang Vagina Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya. Dengan gerakan tusuk tarik kurang lebih 5 menit sampai spermanya keluar dari penisnya dan sperma tersebut dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai Anak korban membersihkan kemaluan Anak Korban menggunakan air mineral botol yang Anak Korban bawa, kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya, kemudian terdakwa dan anak korban pulang menggunakan sepeda motor dan Anak Korban mengantar Terdakwa ke camp PT. RK. Kemudian Anak Korban pulang sendiri ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum oleh RUMKIT BHAYANGKARA ANTON SOEDJARWO PONTIANAK, Nomor: VER/528/XII/2020 dibuat dan ditandatangani dokter MONANG SIAHAAN, MKed (For), SpF dan dokter pemeriksa Dr, Matyas Thanama pada tanggal 05 Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita berusia tiga belas tahun yaitu anak korban RIRIN RUSINAH, dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan luar tubuh korban dijumpai luka robek lama selaput dara arah (jam 2,6, dan 11) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat keketarasan tersebut terdapat cacat seumur hidup serta tidak menghalangi kegiatan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan fotocopy akta kelahiran nomor 6112-LT-02022018-002 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kubu Raya pada tanggal 2 Februari 2018 menyatakan anak korban RIRIN RUSINAH lahir di Terentang pada tanggal 12 April 2007 sehingga waktu kejadian masih berusia (13 tahun) termasuk dalam kategori anak, serta fotocopy KK No 6112042406082638 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 12 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ririn Rusinah binti Rusdiani**, (saat memberikan keterangan Anak Korban didampingi oleh kakeknya yaitu Migi bin Madi Kram (alm) dan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu M. Luthful Chakim, S.Sos (Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Kubu Raya), dengan tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, kejadian yang pertama terjadi pada akhir bulan September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* untuk janji bertemu di pos kamling lalu Anak Korban mengiyakannya dan setelah itu Anak Korban berpamitan dengan nenek Anak Korban dengan alasan mau menggunakan fasilitas *wifi* di kantor desa. Kemudian Anak Korban pergi menuju pos kamling dan saat itu Terdakwa sudah menunggu Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berjalan kaki menuju Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Sesampainya di Camp Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar. Setelah di dalam kamar lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil mengatakan bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana Anak Korban lalu Anak Korban naikan celana Anak Korban sambil mengatakan bahwa Anak Korban takut ketahuan orangtua Anak Korban, umur Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun, Anak Korban masih sekolah dan Anak Korban takut kalau hamil. Kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur lalu Anak Korban menampar dan menendang Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan mengangkangkan kaki Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana pendeknya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil

Halaman 13 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban kembali lagi ke dalam kamar untuk memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai lagi celana pendeknya. Setelah itu Anak Korban berpamitan pulang ke rumah nenek Anak Korban;

- Bahwa, kejadian yang kedua terjadi pada akhir bulan September 2020 yaitu hari besoknya setelah kejadian pertama sekitar pukul 19.30 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal. Awalnya Anak Korban tidak mau karena takut disetubuhi lagi oleh Terdakwa namun saat itu karena Terdakwa mengatakan akan memutuskan hubungan pacaran antara Anak Korban dan Terdakwa sehingga Anak Korban takut dan akhirnya Anak Korban datang ke Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal. Sesampainya disana ternyata Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di ruang tamu dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana pendek tidak menggunakan baju lalu Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu dan tak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya. Setelah di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa mengatakan lagi akan memutuskan hubungan pacaran antara Anak Korban dan Terdakwa sehingga Anak Korban takut dan akhirnya Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban dan mengangkangkan kaki Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana pendeknya hingga Terdakwa telanjang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengambil handuk kemudian membersihkan kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai lagi celana pendeknya. Setelah itu Anak Korban berpamitan pulang ke rumah nenek Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian yang ketiga terjadi pada akhir bulan September 2020 yaitu dua hari setelah kejadian pertama sekitar pukul 20.00 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di pos dan karena Anak Korban takut diputuskan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban mau janji bertemu dengan Terdakwa di pos. Setelah bertemu dengan Terdakwa di pos lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju ke Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal. Setelah sampai di camp lalu Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang lalu Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak Korban sampai di atas dada kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengangkang kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban hanya selama kurang lebih 2 (dua) menit karena Anak Korban mengeluh sakit. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelaminnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok alat kelaminnya lalu Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai sperma Terdakwa keluar dari alat kelaminnya kemudian Terdakwa mengambil handuk dan membersihkan sperma Terdakwa yang keluar dari alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban memakai lagi celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celananya. Setelah itu Anak Korban berpamitan pulang ke rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa, kejadian yang keempat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di tepi jalan yang tidak jauh dari kantor desa kemudian Anak Korban menemui Terdakwa lalu Anak Korban dan Terdakwa berangkat menuju ke TR 1 menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di dekat kapal yang sudah tidak digunakan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kapal. Sesampainya di kapal Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak

Halaman 15 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai sebatas mata kaki selanjutnya Anak Korban disuruh berbaring namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa membuat posisi tubuh Anak Korban seperti posisi kayang kemudian Terdakwa melepas celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang;

- Bahwa, kejadian yang kelima terjadi pada awal bulan November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban pergi ke daerah Rasau untuk memperbaiki handphone milik Terdakwa yang rusak. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke daerah Rasau dan berkeliling-keliling disana sampai sekitar pukul 16.00 WIB kemudian Anak Korban dan Terdakwa menuju ke arah pulang. Sesampainya di daerah Jangkang ternyata Terdakwa berbelok menuju kebun sawit lalu Anak Korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa mematahkan beberapa ujung pelepah daun sawit dan diletakkan ke tanah. Saat itu Anak Korban merasa curiga akan disetubuhi lagi oleh Terdakwa sehingga Anak Korban langsung pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa namun Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dan didudukkan di atas ujung pelepah daun sawit tersebut. Kemudian tubuh Anak Korban didorong oleh Terdakwa sehingga Anak Korban terbaring lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan mengangkangkan kaki Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa lalu Terdakwa dengan posisi duduk berlutut memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban menggunakan air mineral botol yang Anak Korban bawa kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celana Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor ke Camp PT. RK lalu Anak Korban pulang sendiri ke rumah nenek Anak Korban;

Halaman 16 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban mengenal Terdakwa sejak tanggal 19 September 2020 di camp PT. RK di TR 10 Desa Sungai Dungun Kelurahan Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, kejadian ini terungkap pada awal bulan November 2020 handphone Anak Korban disita oleh bibi Anak Korban dan akhirnya diketahui bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk jajan setelah 5 (lima) hari Anak Korban dan Terdakwa pacaran;
 - Bahwa, Anak Korban selalu mau diajak bertemu dengan Terdakwa karena Anak Korban takut Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Korban;
 - Bahwa, setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;
 - Bahwa, Anak Korban lahir pada tanggal 12 April 2007;
 - Bahwa, saat kejadian Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;
 - Bahwa, setiap kali selesai disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada lubang kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan You Can Do This, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan panjang / sweater bertutup kepala warna merah bertuliskan Dream adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa, Anak Korban melakukan perlawanan ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu pada saat kejadian pertama Anak Korban menampar dan menendang Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban dan tetap menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa, selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan kakek dan nenek Anak Korban;
 - Bahwa, ibu dari Anak Korban sudah meninggal dunia pada saat melahirkan Anak Korban dan ayah dari Anak Korban menikah lagi dan tinggal di Tasikmalaya (Batu Ampar);
- Atas keterangan Saksi ke-1 (Anak Korban) tersebut lalu Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ke-1 (Anak Korban) tersebut ada yang

Halaman 17 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar karena Terdakwa menyetubuhi Saksi ke-1 (Anak Korban) sebanyak 4 (empat) kali bukan 5 (lima) kali;

Atas bantahan Terdakwa tersebut lalu Saksi ke-1 (Anak Korban) menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **Migi bin Madi Kram (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, cucu Saksi yang bernama Ririn Rusinah telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut cerita dari Anak Korban Ririn Rusinah bahwa Anak Korban Ririn Rusinah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa, menurut cerita dari Anak Korban Ririn Rusinah bahwa Anak Korban Ririn Rusinah telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sejak akhir bulan September 2020 di Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, di kebun sawit di daerah Jangkang dan di dekat kapal yang sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa, Anak Korban Ririn Rusinah sampai 5 (lima) kali disetubuhi oleh Terdakwa karena menurut cerita dari Anak Korban Ririn Rusinah bahwa Terdakwa berjanji mau bertanggungjawab akan menikahi Anak Korban Ririn Rusinah apabila Anak Korban Ririn Rusinah hamil;
- Bahwa, menurut cerita dari Anak Korban Ririn Rusinah bahwa Anak Korban Ririn Rusinah ada melakukan perlawanan dengan cara menampar dan menendang Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah;
- Bahwa, selama ini Anak Korban Ririn Rusinah tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa, ibu dari Anak Korban Ririn Rusinah sudah meninggal dunia pada saat melahirkan Anak Korban Ririn Rusinah dan ayah dari Anak Korban Ririn Rusinah menikah lagi dan tinggal di Tasikmalaya (Batu Ampar);
- Bahwa, Anak Korban Ririn Rusinah lahir pada tanggal 12 April 2007;
- Bahwa, saat kejadian Anak Korban Ririn Rusinah berumur 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan You Can Do This, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan panjang / sweter bertutup kepala warna merah bertuliskan Dream



adalah pakaian milik Anak Korban Ririn Rusinah yang menurut cerita dari Anak Korban Ririn Rusinah sebagai pakaian yang digunakan oleh Anak Korban Ririn Rusinah saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut lalu Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ke-2 tersebut ada yang tidak benar karena Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali bukan 5 (lima) kali;

Atas bantahan Terdakwa tersebut lalu Saksi ke-2 menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. **Hendri Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, adik Saksi yang bernama Ririn Rusinah telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut cerita dari Anak Korban Ririn Rusinah bahwa Anak Korban Ririn Rusinah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa, menurut cerita dari Anak Korban Ririn Rusinah bahwa Anak Korban Ririn Rusinah telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sejak akhir bulan September 2020 di Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, di kebun sawit di daerah Jangkang dan di dekat kapal yang sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa, Anak Korban Ririn Rusinah sampai 5 (lima) kali disetubuhi oleh Terdakwa karena menurut cerita dari Anak Korban Ririn Rusinah bahwa Terdakwa berjanji mau bertanggungjawab akan menikahi Anak Korban Ririn Rusinah apabila Anak Korban Ririn Rusinah hamil;
- Bahwa, menurut cerita dari Anak Korban Ririn Rusinah bahwa Anak Korban Ririn Rusinah ada melakukan perlawanan dengan cara menampar dan menendang Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah;
- Bahwa, selama ini Anak Korban Ririn Rusinah tinggal bersama dengan kakek yaitu Migi bin Madi Kram;
- Bahwa, ibu dari Anak Korban Ririn Rusinah sudah meninggal dunia pada saat melahirkan Anak Korban Ririn Rusinah dan ayah dari Anak Korban Ririn Rusinah menikah lagi dan tinggal di Tasikmalaya (Batu Ampar);
- Bahwa, Anak Korban Ririn Rusinah lahir pada tanggal 12 April 2007;
- Bahwa, saat kejadian Anak Korban Ririn Rusinah berumur 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;

Halaman 19 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan You Can Do This, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan panjang / sweter bertutup kepala warna merah bertuliskan Dream adalah pakaian milik Anak Korban Ririn Rusinah yang menurut cerita dari Anak Korban Ririn Rusinah sebagai pakaian yang digunakan oleh Anak Korban Ririn Rusinah saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut lalu Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ke-3 tersebut ada yang tidak benar karena Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali bukan 5 (lima) kali;

Atas bantahan Terdakwa tersebut lalu Saksi ke-3 menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, kejadian pertama pada awal bulan November 2020 Terdakwa lakukan di atas sepeda motor milik Anak Korban Ririn Rusinah. Awalnya Anak Korban Ririn Rusinah menemui Terdakwa di dekat pos satpam yang letaknya dekat dari Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya lalu Terdakwa membawa Anak Korban Ririn Rusinah ke kebun sawit lalu Anak Korban Ririn Rusinah mengajak Terdakwa bersetubuh lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban Ririn Rusinah, mengangkat baju dan BH Anak Korban Ririn Rusinah, meremas dan menghisap payudara Anak Korban Ririn Rusinah, membuka dan menurunkan celana Anak Korban Ririn Rusinah sampai sebatas lutut selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Ririn Rusinah selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Ririn Rusinah memakai pakaian masing-masing lalu Anak Korban Ririn Rusinah mengantarkan Terdakwa ke camp tempat tinggal Terdakwa lalu Anak Korban Ririn Rusinah pulang sendiri mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa, kejadian kedua pada awal bulan November 2020 yaitu seminggu setelah kejadian yang pertama Terdakwa lakukan di dalam kamar di Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun

Halaman 20 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Awalnya Anak Korban Ririn Rusinah menemui Terdakwa di dekat pos kamling yang letaknya dekat dari Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya lalu Terdakwa membawa Anak Korban Ririn Rusinah ke kamar di Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Ririn Rusinah bersetubuh lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban Ririn Rusinah di kasur, menurunkan celana Anak Korban Ririn Rusinah, mengangkang kaki Anak Korban Ririn Rusinah lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Ririn Rusinah selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Ririn Rusinah memakai pakaian masing-masing lalu Anak Korban Ririn Rusinah pulang sendiri mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa, kejadian ketiga Terdakwa lupa kapan tapi di tahun 2020 juga. Awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban Ririn Rusinah melalui aplikasi *whatsapp* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Ririn Rusinah untuk menemui Terdakwa di tepi jalan yang tidak jauh dari kantor desa kemudian Anak Korban Ririn Rusinah menemui Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak Korban Ririn Rusinah berangkat menuju ke TR 1 menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di dekat kapal yang sudah tidak digunakan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Ririn Rusinah ke kapal. Sesampainya di kapal Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban Ririn Rusinah sambil meremas payudara Anak Korban Ririn Rusinah kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban Ririn Rusinah sampai sebatas mata kaki selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban Ririn Rusinah berbaring namun Anak Korban Ririn Rusinah tidak mau sehingga Terdakwa membuat posisi tubuh Anak Korban Ririn Rusinah seperti posisi kayang kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Ririn Rusinah selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Ririn Rusinah. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Ririn Rusinah memakai celana masing-masing kemudian Terdakwa dan Anak Korban Ririn Rusinah pulang;
- Bahwa, kejadian keempat pada awal bulan Desember 2020 Terdakwa lakukan di kebun sawit di TR 1 PT. RK Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Awalnya Terdakwa janji bertemu dengan Anak Korban Ririn Rusinah di tepi jalan yang tidak jauh dari Kantor Desa Sungai

Halaman 21 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Dungun lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Ririn Rusinah ke arah kebun sawit di TR 1 PT. RK Desa Sungai Dungun dan tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendari mogok lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Ririn Rusinah masuk ke dalam kebun sawit di TR 1 PT. RK Desa Sungai Dungun. Kemudian Terdakwa berhenti dan mencium Anak Korban Ririn Rusinah, menaikkan baju dan BH Anak Korban Ririn Rusinah, meremas dan menghisap payudara Anak Korban Ririn Rusinah lalu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan melepas jaket Terdakwa untuk digunakan sebagai alas Terdakwa duduk lalu Anak Korban Ririn Rusinah melepas celananya selanjutnya Anak Korban Ririn Rusinah duduk mengangkang diatas perut Terdakwa lalu Anak Korban Ririn Rusinah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Ririn Rusinah lalu Anak Korban Ririn Rusinah bergerak naik turun selama kurang lebih 6 (enam) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban Ririn Rusinah memakai celana masing-masing. Saat itu Terdakwa dan Anak Korban Ririn Rusinah pulang dengan berjalan kaki menuju ke camp tempat Terdakwa tinggal lalu Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa dan mengantarkan Anak Korban Ririn Rusinah pulang sampai di dekat jalan di rumah Anak Korban Ririn Rusinah lalu Terdakwa kembali ke camp;

- Bahwa, Terdakwa mengenal Anak Korban Ririn Rusinah sejak tanggal 19 September 2020 di camp PT. RK di TR 10 Desa Sungai Dungun Kelurahan Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban Ririn Rusinah karena Anak Korban Ririn Rusinah mau membeli jilbab;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma setiap bersetubuh dengan Anak Korban Ririn Rusinah;
- Bahwa, Anak Korban Ririn Rusinah tidak pernah menolak pada saat Terdakwa mengajaknya bersetubuh bahkan Anak Korban Ririn Rusinah juga pernah mengajak Terdakwa bersetubuh;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan You Can Do This, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan panjang / sweater bertutup kepala warna merah bertuliskan Dream adalah pakaian milik



Anak Korban Ririn Rusinah yang digunakan oleh Anak Korban Ririn Rusinah saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah;

- Bahwa, Anak Korban Ririn Rusinah belum menikah;
- Bahwa, Terdakwa belum menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan You Can Do This;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang / sweter bertutup kepala warna merah bertuliskan Dream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa, Anak Korban dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor VER/528/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mathyas Thanama sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak - Biddokkes Polda Kalimantan Barat yang telah memeriksa Ririn Rusinah dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar di tubuh korban dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 2, 6 dan 11) akibat ruda paksa tumpul yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;
- Laporan Sosial tanggal 5 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Luthful Chakim, S.Sos sebagai Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya:
 1. Masalah yang dihadapi oleh Anak saat ini:
 - Klien menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacarnya sendiri;
 2. Sebab terjadinya kasus/masalah:
 - Mudahnya Anak terpengaruh dengan teman-teman yang memberi pengaruh buruk pada diri Anak dan bahkan mengancam keselamatannya. Kurangnya komunikasi yang baik antara Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua sehingga memudahkan Anak untuk keluar rumah tanpa diketahui oleh orangtua;

3. Akibat yang dirasakan:
 - Klien merasa malu atas kejadian yang menimpa dirinya;
 - Kedua orangtua korban merasa sedih dan kecewa;
4. Harapan dan keinginan terhadap masalah:
 - Berharap proses klien terus berlanjut hingga selesai;
5. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga:
 - Klien tinggal bersama kakek, nenek dan pamannya sedangkan ayah klien merantau ke daerah luar, ibu klien meninggal dunia pada saat melahirkan klien, untuk kehidupan sehari-hari klien mendapatkan makan dan minum serta uang jajan dari kakek klien yang hanya bekerja sebagai buruh swasta sedangkan ayah klien semenjak klien kelas 2 SD tidak pernah memberikan uang atau komunikasi dengan klien;
6. Rumusan masalah berdasarkan hasil asesman:
 - Klien seharusnya berhati-hati dalam bergaul dan berteman dan klien jangan mudah terpengaruh dengan pergaulan yang berdampak negatif atau tidak baik terhadap klien;
7. Hasil evaluasi:
 - Tujuan yang belum tercapai klien dan keluarga ingin pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku;
8. Kesimpulan:
 - (tidak ada);
9. Rekomendasi:
 - Penguatan pengasuhan keluarga dan Anak;
 - Pemeriksaan kesehatan Anak;
 - Pemeriksaan psikologis Anak;
 - Keberlangsungan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-saksi yang diajukan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didukung oleh Visum et Repertum Nomor VER/528/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mathyas Thanama sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak - Biddokkes Polda Kalimantan Barat yang telah memeriksa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani dan Laporan Sosial tanggal 5 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Luthful Chakim, S.Sos sebagai Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang

Halaman 24 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani bahwa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani kejadian pertama terjadi pada akhir bulan September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* untuk janji bertemu di pos kamling lalu Anak Korban mengiyakannya dan setelah itu Anak Korban berpamitan dengan nenek Anak Korban dengan alasan mau menggunakan fasilitas *wifi* di kantor desa. Kemudian Anak Korban pergi menuju pos kamling dan saat itu Terdakwa sudah menunggu Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berjalan kaki menuju Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Sesampainya di Camp Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar. Setelah di dalam kamar lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil mengatakan bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana Anak Korban lalu Anak Korban naikan celana Anak Korban sambil mengatakan bahwa Anak Korban takut ketahuan orangtua Anak Korban, umur Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun, Anak Korban masih sekolah dan Anak Korban takut kalau hamil. Kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur lalu Anak Korban menampar dan menendang Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan menganggangkan kaki Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana pendeknya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban kembali lagi ke dalam kamar untuk memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai lagi celana pendeknya. Setelah itu Anak Korban berpamitan pulang ke rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani kejadian kedua terjadi pada akhir bulan September 2020 yaitu hari besoknya

Halaman 25 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian pertama sekitar pukul 19.30 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal. Awalnya Anak Korban tidak mau karena takut disetubuhi lagi oleh Terdakwa namun saat itu karena Terdakwa mengatakan akan memutuskan hubungan pacaran antara Anak Korban dan Terdakwa sehingga Anak Korban takut dan akhirnya Anak Korban datang ke Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal. Sesampainya disana ternyata Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di ruang tamu dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana pendek tidak menggunakan baju lalu Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu dan tak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya. Setelah di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa mengatakan lagi akan memutuskan hubungan pacaran antara Anak Korban dan Terdakwa sehingga Anak Korban takut dan akhirnya Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban dan mengangkang kaki Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana pendeknya hingga Terdakwa telanjang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengambil handuk kemudian membersihkan kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai lagi celana pendeknya. Setelah itu Anak Korban berpamitan pulang ke rumah nenek Anak Korban;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani kejadian ketiga terjadi pada akhir bulan September 2020 yaitu dua hari setelah kejadian pertama sekitar pukul 20.00 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di pos dan karena Anak Korban takut diputuskan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban mau janji bertemu dengan Terdakwa di pos. Setelah bertemu dengan Terdakwa di pos lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju ke Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal. Setelah sampai di camp lalu Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang lalu Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak Korban sampai di atas dada

Halaman 26 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengangkangkan kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban hanya selama kurang lebih 2 (dua) menit karena Anak Korban mengeluh sakit. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelaminnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok alat kelaminnya lalu Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai sperma Terdakwa keluar dari alat kelaminnya kemudian Terdakwa mengambil handuk dan membersihkan sperma Terdakwa yang keluar dari alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban memakai lagi celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celananya. Setelah itu Anak Korban berpamitan pulang ke rumah nenek Anak Korban;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani kejadian keempat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di tepi jalan yang tidak jauh dari kantor desa kemudian Anak Korban menemui Terdakwa lalu Anak Korban dan Terdakwa berangkat menuju ke TR 1 menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di dekat kapal yang sudah tidak digunakan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kapal. Sesampainya di kapal Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai sebatas mata kaki selanjutnya Anak Korban disuruh berbaring namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa membuat posisi tubuh Anak Korban seperti posisi kayang kemudian Terdakwa melepas celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani kejadian kelima terjadi pada awal bulan November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban pergi ke daerah Rasau untuk memperbaiki handphone milik Terdakwa yang rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke daerah Rasau dan berkeliling-keliling disana sampai sekitar pukul 16.00 WIB kemudian Anak Korban dan Terdakwa menuju ke arah pulang. Sesampainya di daerah Jangkang ternyata Terdakwa berbelok menuju kebun sawit lalu Anak Korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa mematahkan beberapa ujung pelepah daun sawit dan diletakkan ke tanah. Saat itu Anak Korban merasa curiga akan disetubuhi lagi oleh Terdakwa sehingga Anak Korban langsung pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa namun Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dan didudukkan di atas ujung pelepah daun sawit tersebut. Kemudian tubuh Anak Korban didorong oleh Terdakwa sehingga Anak Korban terbaring lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan mengangkang kaki Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa lalu Terdakwa dengan posisi duduk berlutut memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban menggunakan air mineral botol yang Anak Korban bawa kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celana Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor ke Camp PT. RK lalu Anak Korban pulang sendiri ke rumah nenek Anak Korban;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani bahwa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani melakukan perlawanan ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani yaitu pada saat kejadian pertama Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani menampar dan menendang Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani dan tetap menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani bahwa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani selalu mau diajak bertemu dengan Terdakwa dan selalu mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengancam akan memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani bahwa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan jangka waktu kejadian sejak akhir September 2020 sampai dengan awal November 2020 hal ini didukung oleh Visum et

Halaman 28 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repertum Nomor VER/528/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dijumpai luka robek lama selaput dara;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani, Saksi Migi bin Madi Kram (alm) dan Saksi Hendri Sugianto yang didukung oleh fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-02022018-0002 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini bahwa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani lahir di Terentang tanggal 12 April 2007;

Menimbang, bahwa Undang-undang Perlindungan Anak sebagai aturan perundang-undangan yang menjadi dasar Dakwaan Penuntut Umum tidak terlepas dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat Anak sehingga Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap Anak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menyatakan bahwa: “negara-negara peserta akan menjamin hak Anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut Anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan Anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari Anak yang bersangkutan. Untuk itu, Anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara kerja acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut Anak bersangkutan, baik langsung, atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip perlindungan hukum terhadap Anak yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut lahirilah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam ketentuannya memuat aturan tentang perlindungan terhadap Anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) selain itu juga diatur mengenai kriteria Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban yaitu Anak yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan perlindungan terhadap Anak adalah karena dalam pelaksanaan penanganan terhadap Anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum, Anak selalu diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan hukum cenderung merugikan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum yang sebagian besar didapat dari keterangan Anak Korban karena sebagaimana diketahui dalam tindak pidana persetubuhan sangat kecil kemungkinan ada orang lain yang menyaksikan suatu tindak pidana persetubuhan sehingga dengan mengingat prinsip perlindungan hukum terhadap Anak sebagaimana telah diuraikan diatas dan didukung oleh Laporan Sosial yang dilakukan terhadap Anak Korban tidak ditemukan laporan yang negatif mengenai cacat cela Anak Korban sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk meragukan keterangan Anak Korban selama memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah Pasal yang memuat tentang ancaman pidana penjara dan denda yang diancamkan kepada setiap orang

Halaman 30 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D sedangkan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang harus dipertimbangkan dalam Dakwaan alternatif Pertama dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dicermati untuk terpenuhinya unsur dalam Pasal ini antara lain:

- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya memaksa?;
- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?;
- Apakah saksi korban masih tergolong dalam usia anak sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan "apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya memaksa?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian ancaman tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam unsur pasal ini adalah pengucapan dalam keadaan yang sedemikian rupa terhadap Anak sehingga dapat menimbulkan kesan pada Anak yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud untuk menimbulkan kesan tersebut yang berakibat timbulnya kesengsaraan

Halaman 32 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan (menjadikan berlaku atau menjadikan terjadi), menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian memaksa tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur pasal ini adalah membuat sesuatu terjadi atau menyuruh sesuatu terjadi atau meminta sesuatu terjadi yang dilakukan secara paksa terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani bahwa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani bahwa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani melakukan perlawanan ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani yaitu pada saat kejadian pertama Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani menampar dan menendang Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani dan tetap menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani bahwa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani selalu mau diajak bertemu dengan Terdakwa dan selalu mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengancam akan memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa usaha yang telah dilakukan oleh Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani yaitu dengan cara menampar dan menendang Terdakwa saat Terdakwa mau menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani telah cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani bukanlah perbuatan yang dikehendaki oleh Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani sehingga persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani merupakan persetubuhan yang mengandung pemaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang sering mengancam akan memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani sehingga Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani menjadi takut dan

Halaman 33 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mau diajak bertemu dan bersetubuh dengan Terdakwa, merupakan perbuatan melakukan ancaman kekerasan yang menimbulkan penderitaan secara psikis dan sifatnya juga sudah jelas melawan hukum. Hal ini didukung oleh Laporan Sosial atas diri Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani yang telah menggambarkan keadaan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani yang sudah tidak pernah lagi mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orangtua kandung dari Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani sehingga ancaman Terdakwa tersebut jelas mempengaruhi psikis Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai pengganti perhatian dan kasih sayang dari orangtua Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani termasuk dalam kategori melakukan ancaman kekerasan memaksa sehingga dengan demikian unsur **melakukan ancaman kekerasan memaksa** dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani kejadian pertama terjadi pada akhir bulan September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* untuk janji bertemu di pos kamling lalu Anak Korban mengiyakannya dan setelah itu Anak Korban berpamitan dengan nenek Anak Korban dengan alasan mau menggunakan fasilitas *wifi* di kantor desa. Kemudian Anak Korban pergi menuju pos kamling dan saat itu Terdakwa sudah menunggu Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berjalan kaki menuju Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal yang terletak di TR 10 Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Sesampainya di Camp Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar. Setelah di dalam kamar lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil mengatakan bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana Anak Korban lalu Anak Korban naikkan celana Anak Korban sambil mengatakan bahwa Anak Korban takut ketahuan orangtua Anak Korban, umur Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun, Anak Korban masih sekolah dan Anak Korban takut kalau hamil.

Halaman 34 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur lalu Anak Korban menampar dan menendang Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan mengangkang kaki Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana pendeknya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban kembali lagi ke dalam kamar untuk memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai lagi celana pendeknya. Setelah itu Anak Korban berpamitan pulang ke rumah nenek Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani kejadian kedua terjadi pada akhir bulan September 2020 yaitu hari besoknya setelah kejadian pertama sekitar pukul 19.30 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal. Awalnya Anak Korban tidak mau karena takut disetubuhi lagi oleh Terdakwa namun saat itu karena Terdakwa mengatakan akan memutuskan hubungan pacaran antara Anak Korban dan Terdakwa sehingga Anak Korban takut dan akhirnya Anak Korban datang ke Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal. Sesampainya disana ternyata Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di ruang tamu dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana pendek tidak menggunakan baju lalu Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu dan tak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya. Setelah di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa mengatakan lagi akan memutuskan hubungan pacaran antara Anak Korban dan Terdakwa sehingga Anak Korban takut dan akhirnya Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban dan mengangkang kaki Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana pendeknya hingga Terdakwa telanjang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengambil handuk kemudian membersihkan kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa

Halaman 35 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memakai lagi celana pendeknya. Setelah itu Anak Korban berpamitan pulang ke rumah nenek Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani kejadian ketiga terjadi pada akhir bulan September 2020 yaitu dua hari setelah kejadian pertama sekitar pukul 20.00 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di pos dan karena Anak Korban takut diputuskan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban mau janji bertemu dengan Terdakwa di pos. Setelah bertemu dengan Terdakwa di pos lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju ke Camp PT. RK tempat Terdakwa tinggal. Setelah sampai di camp lalu Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang lalu Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak Korban sampai di atas dada kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengangkang kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban hanya selama kurang lebih 2 (dua) menit karena Anak Korban mengeluh sakit. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelaminnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok alat kelaminnya lalu Anak Korban mengocok alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai sperma Terdakwa keluar dari alat kelaminnya kemudian Terdakwa mengambil handuk dan membersihkan sperma Terdakwa yang keluar dari alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban memakai lagi celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celananya. Setelah itu Anak Korban berpamitan pulang ke rumah nenek Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani kejadian keempat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di tepi jalan yang tidak jauh dari kantor desa kemudian Anak Korban menemui Terdakwa lalu Anak Korban dan Terdakwa berangkat menuju ke TR 1 menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di dekat kapal yang sudah tidak digunakan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kapal. Sesampainya di kapal Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai sebatas mata kaki selanjutnya Anak Korban disuruh berbaring

Halaman 36 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa membuat posisi tubuh Anak Korban seperti posisi kayang kemudian Terdakwa melepas celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani kejadian kelima terjadi pada awal bulan November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban pergi ke daerah Rasau untuk memperbaiki handphone milik Terdakwa yang rusak. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke daerah Rasau dan berkeliling-keliling disana sampai sekitar pukul 16.00 WIB kemudian Anak Korban dan Terdakwa menuju ke arah pulang. Sesampainya di daerah Jangkang ternyata Terdakwa berbelok menuju kebun sawit lalu Anak Korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa mematahkan beberapa ujung pelepah daun sawit dan diletakkan ke tanah. Saat itu Anak Korban merasa curiga akan disetubuhi lagi oleh Terdakwa sehingga Anak Korban langsung pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa namun Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dan didudukkan di atas ujung pelepah daun sawit tersebut. Kemudian tubuh Anak Korban didorong oleh Terdakwa sehingga Anak Korban terbaring lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan mengangkang kaki Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa lalu Terdakwa dengan posisi duduk berlutut memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban menggunakan air mineral botol yang Anak Korban bawa kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memakai celana Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor ke Camp PT. RK lalu Anak Korban pulang sendiri ke rumah nenek Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dari antara kelima kejadian tersebut Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani dan pada kejadian pertama, kedua, keempat dan kelima persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani dilakukan oleh Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani bahwa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani disetubuhi oleh Terdakwa dengan jangka waktu kejadian sejak akhir September 2020 sampai dengan awal November 2020 hal ini didukung oleh Visum et Repertum Nomor VER/528/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dijumpai luka robek lama selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil Visum et Repertum tersebut terdapat kesesuaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan bersetubuh dengan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani karena alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani sampai Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan jangka waktu kejadian sejak akhir September 2020 sampai dengan awal November 2020 sehingga ditemukan luka robek lama pada selaput dara Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **melakukan persetubuhan dengannya** dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah saksi korban masih tergolong dalam usia anak sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani, Saksi Migi bin Madi Kram (alm) dan Saksi Hendri Sugianto yang didukung oleh fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-02022018-0002 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini bahwa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani lahir di Terentang tanggal 12 April 2007 dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani pertama kalinya pada akhir September 2020 sampai dengan awal November 2020 sehingga saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani, Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani berumur 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa usia Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani saat kejadian masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1



angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian unsur **anak** dalam hal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu diantaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada kejadian pertama, kedua, keempat dan kelima dengan cara memaksa dan melakukan ancaman kekerasan secara psikis dengan rentang waktu akhir September 2020 sampai dengan awal November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan rentetan perbuatan yang timbul dari satu kehendak yang terlarang yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menyetubuhi Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak melampaui jangka waktu yang lama, dan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama jenisnya yaitu perbuatan persetubuhan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **antara beberapa perbuatan ada perhubungannya**



meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan You Can Do This, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan panjang / sweter bertutup kepala warna merah bertuliskan Dream adalah barang milik Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap Anak di bawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosafat Robianto Romi alias Romi anak dari Yohanes Botok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus

Halaman 41 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning bertuliskan You Can Do This;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang / sweater bertutup kepala warna merah bertuliskan Dream;dikembalikan kepada Anak Korban Ririn Rusinah binti Rusdiani;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Andhika F Kurniawan, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.

Imelda, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 42 dari 42, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)